



**EKSISTENSI HUKUM WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS
SECARA ISLAM**
*THE EXISTENCE OF TESTAMENTARY LAW IN THE ISLAMIC
DIVISION OF INHERITANCE*

Asis¹

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
asis@um-surabaya.ac.id

Ida Nuriya Fatmawati²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
ida.nuriya812@gmail.com

Erdin Nadid³

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya
erdinnadid93@gmail.com

Corresponding Autors Email: asis@um-surabaya.ac.id

Received: September 19, 2023, Accepted: October 01, 2023/Published: Oct. 31, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.19154>

Abstract

This study wants to highlight the position of wills in Islamic inheritance law, where as is well known there is a basic principle that the property of a deceased person should be divided in accordance with the provisions of the Quran and Sunnah. Then the problem is the position of the will of the deceased in Islamic law. Where this is still a basic question because so far wills are often ignored in the division of inheritance. The method used in this study is an interdisciplinary approach, namely socio-legal where this approach not only looks normatively but also the impact caused by rules or laws. This study wants to answer; (1) What is the position of the will in Islamic law?, (2) To what extent do religious courts recognize the will of a deceased person?. The conclusion of this study is that the legality of wills has not been fully recognized in Islamic inheritance law, this is evidenced by the existence of inheritance decisions that tend to prioritize the division of inheritance in Islamic inheritance law.

Keywords: Qur'an, Sunnah, Socio-Legal, Will, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini ingin menggarisbawahi tentang kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam, dimana seperti yang diketahui bersama terdapat prinsip dasar bahwa harta orang yang sudah meninggal harus dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang menjadi problem adalah kedudukan wasiat orang meninggal dalam hukum islam. Dimana hal tersebut masih menjadi pertanyaan dasar karena sejauh ini wasiat sering diabaikan dalam pembagian waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interdisipliner yakni socio-legal dimana pendekatan ini tidak hanya melihat secara normatif saja tapi juga dampak yang ditimbulkan oleh aturan atau undang-undang. Penelitian ini ingin menjawab; (1) Bagaimana kedudukan wasiat dalam hukum islam?, (2) Sejauh mana pengadilan agama dalam mengakui wasiat orang yang sudah meninggal?. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu legalitas wasiat belum sepenuhnya diakui dalam hukum waris islam, hal ini dibuktikan dengan adanya putusan waris yang cenderung mengutamakan pembagian waris secara hukum waris islam.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Sunnah, Socio-Legal, Wasiat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Proses pewarisan yang adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah hal yang paling penting dalam pembagian harta warisan. Penting untuk menjaga keselarasan, kerukunan, dan kedamaian dalam proses ini. Kesepakatan dan musyawarah merupakan nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus diprioritaskan. Kebersamaan tanpa adanya perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan sangat penting, karena nilai kebersamaan dan kekeluargaan harus menjadi pijakan utama, bukan ego atau kepentingan pribadi masing-masing pihak¹.

Dalam sistem hukum waris Islam, secara prinsip, wasiat memiliki makna yang sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam keluarga. Hal ini terutama disebabkan oleh kemungkinan adanya anggota keluarga yang bereaksi secara emosional terhadap pembagian harta warisan, terutama jika

¹ Sahabuddin MI, Salim M, Sinilele A. Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*. 2019;1(3).

sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain di luar keluarga. Oleh karena itu, prinsip wasiat dalam hukum waris Islam bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga².

Konsep wasiat dalam Islam mengacu pada pengalihan harta kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak memperoleh hak waris serta kepada orang lain³. Dari konsep ini, muncul teori penalaran hukum mengenai hukum wasiat, yang kemudian berkembang hingga mencakup penalaran tentang kedudukan hukumnya.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah wasiat, yaitu bagaimana posisi wasiat dalam sistem pembagian harta warisan, dampak hukum dari peristiwa wasiat, serta kedudukan hukum wasiat Islam dalam tata hukum Indonesia⁴. Semua ini dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat, dan menjadi perhatian dalam kajian tentang wasiat.

Wasiat merujuk pada pesan atau ucapan terakhir seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah kematian⁵. Selain itu, wasiat juga dijelaskan sebagai pemberian secara sukarela yang pelaksanaannya tertunda sampai setelah peristiwa kematian orang yang memberikan, entah dalam bentuk barang atau manfaat.

Dalam konteks hukum waris Islam, wasiat dianggap sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh seseorang untuk membagi harta warisnya. Namun, wasiat tidak dapat digunakan untuk mengurangi bagian yang telah

² Adliyah N. WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. 2021;5(1). doi:10.24256/alw.v5i1.2063

³ Mohammad Djahri M. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia. *ALAMIAH: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*. 2022;1(2). doi:10.56406/alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.v1i2.72

⁴ Purkon A. Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). *Mizan: Journal of Islamic Law*. 2018;2(1). doi:10.32507/mizan.v2i1.133

⁵ Nofitasari KD. WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT, NON MUSLIM DAN ANAK TIRI (FORMULASI HUKUM WASIAT WAJIBAH DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. 2021;3(2). doi:10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3370

ditentukan oleh hukum waris Islam bagi ahli waris yang berhak⁶. Oleh karena itu, wasiat hanya dapat digunakan untuk membagi bagian dari harta waris yang tidak ditentukan oleh hukum waris Islam, seperti harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri.

Meskipun demikian, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat wasiat yang sah dalam hukum Islam. Pemilik harta harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa⁷. Selain itu, wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan tidak dapat melampaui sepertiga dari seluruh harta waris yang dimiliki.

Di Indonesia, hukum wasiat diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai wasiat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang jelas mengenai kedudukan hukum wasiat dalam tata hukum Indonesia yang sejalan dengan nilai dan prinsip dalam hukum Islam.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak diangkat yakni: (1) Bagaimana kedudukan wasiat dalam hukum Islam?, (2) Sejauh mana pengadilan agama dalam mengakui wasiat orang yang sudah meninggal?

Metode yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian socio-legal. Penggunaan metode penelitian socio-legal sangat berguna dalam memahami hubungan antara masyarakat dan hukum serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam metode ini, peneliti akan mengkombinasikan pendekatan sosial dan hukum untuk menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

⁶ Fikri & Wahidin F& W. KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 2017;2(2). doi:10.22515/al-ahkam.v2i2.500

⁷ Syhabudin A. *Fiqh Indonesia: Transformasi dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 2017;3(05).

Peneliti juga akan mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi peraturan hukum dan bagaimana penerapan hukum mempengaruhi masyarakat⁸. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi aspek-aspek sosial yang mempengaruhi hukum dan bagaimana implementasi hukum waris islam mempengaruhi masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Menurut hukum waris Islam, ahli waris merujuk pada orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Definisi ini diatur dalam Kitab Hukum Perdata , yang menjelaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam dan tidak memiliki hambatan hukum untuk menjadi ahli waris. Status agama ahli waris bisa diketahui dari identitas kartu, pengakuan, amalan, atau kesaksian, dan untuk bayi atau anak-anak yang belum dewasa, agama mereka ditentukan berdasarkan ayah atau lingkungan mereka.

Setelah itu, seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi jika orang tersebut dinyatakan bersalah atas tindakan membunuh, mencoba membunuh, atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris⁹. Selain itu, seseorang juga dapat dihalangi menjadi ahli waris jika dinyatakan bersalah atas tuduhan memfitnah dengan mengadukan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Lebih jauh lagi, menurut KHI, ahli waris dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori.

A. Menurut hubungan darah:

Kelompok-kelompok ahli waris menurut KHI terdiri dari:

⁸ Syahputra E, Suteki S. STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Masalah-Masalah Hukum*. 2018;46(1). doi:10.14710/mmh.46.1.2017.1-8

⁹ Fithriani A. PENGHALANG KEWARISAN DALAM PASAL 173 HURUF (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*. 2016;15(2). doi:10.18592/syariah.v15i2.547

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Menurut hukum waris Islam, besaran bagian masing-masing ahli waris diatur sebagai berikut¹⁰:

- a) Pertama, anak perempuan akan mendapatkan separuh bagian jika dia satu-satunya anak perempuan, jika ada dua atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama akan mendapatkan dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki akan dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.
- b) Kedua, ayah akan mendapatkan sepertiga bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan akan mendapatkan seperenam bagian jika ada anak.
- c) Ketiga, ibu akan mendapatkan seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih, dan jika tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia akan mendapatkan seperenam bagian.
- d) Keempat, ibu akan mendapatkan sepertiga bagian dari sisa setelah diambil oleh janda atau duda jika mereka bersama-sama dengan ayah.
- e) Kelima, duda akan mendapatkan separuh bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan akan mendapatkan seperempat bagian jika ada anak.
- f) Keenam, janda akan mendapatkan seperempat bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan akan mendapatkan seperdelapan bagian jika ada anak.
- g) Ketujuh, jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing akan mendapatkan seperenam bagian, dan jika mereka berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan mendapatkan sepertiga bagian.

¹⁰ Aisyah N. ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*. 2020;2(1). doi:10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137

h) Terakhir, jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, dan memiliki satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka saudara perempuan tersebut akan mendapatkan separuh bagian. Namun, jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama akan mendapatkan dua pertiga bagian.

Jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki akan dua kali lebih besar dari bagian saudara perempuan.

2. Hukum Wasiat dalam Waris Islam

Dalam waris Islam, penting untuk mengetahui bahwa wasiat diakui sebagai bagian dari proses pewarisan. Seseorang yang sudah mencapai usia minimal 21 tahun, memiliki kemampuan akal yang sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa dapat memberikan sebagian dari harta bendanya kepada individu atau organisasi tertentu melalui wasiat¹¹. Jadi, barang-barang milik pewasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris sampai pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (2) KHI, disebutkan bahwa konteks wasiat yang diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Akan tetapi menurut pendapat Mohammad Daud Ali disebutkan bahwa sebenarnya pewaris tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menerima harta yang ditinggalkannya, seberapa banyak bagian yang akan mereka terima, atau bagaimana harta tersebut akan dialihkan, karena semuanya sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan¹².

Selanjutnya, dijelaskan bahwa meskipun pewaris tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menerima bagian dari harta yang ditinggalkannya dan

¹¹ Sanjaya UH. KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS. *Jurnal Yuridis*. 2018;5(1). doi:10.35586/v5i1.317

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Edisi Keenam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

berapa banyak, namun pewaris masih memiliki kemerdekaan atau kebebasan dari Allah untuk memutuskan tentang harta yang akan ditinggalkannya.

Namun, kemerdekaan tersebut dibatasi oleh Allah sehingga pewaris hanya dapat mengalihkan sepertiga dari harta yang akan ditinggalkannya kepada seseorang yang diinginkannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah tidak dilanggar.

3. Problematika Pelaksanaan Surat Wasiat

Tidak ada teori atau prinsip yang dapat memaksa pelaksanaan surat wasiat ketika si pembuat wasiat telah meninggal. Pelaksanaan wasiat selalu terkait dengan pelaksanaan waris, sehingga jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan wasiat, dapat mengindikasikan adanya sengketa dalam pembagian waris¹³.

Meskipun sebelumnya telah ada penyelesaian pembagian harta melalui wasiat, kehendak dari wasiat dapat tidak dihormati jika para ahli waris tidak setuju dengan wasiat tersebut. Jika terdapat perbedaan pendapat antara ahli waris yang juga menjadi penerima wasiat, hal ini dapat menyebabkan sengketa dan penyelesaiannya dapat berakhir di pengadilan.

KHI menjelaskan tentang kewenangan pengadilan dalam membatalkan sebuah wasiat pada pasal 197 ayat 1 KHI melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁴. Hal itu antara lain :

1. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

¹³ Suwarni NLG, Budiarta INP, Arini DGD. Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2020;1(2). doi:10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152

¹⁴ Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/PA Medan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Published online 2021. doi:10.55357/is.v2i2.147

3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Artinya bahwa, wasiat yang tidak dilaksanakan dan menimbulkan sengketa pada akhirnya diajukan ke Pengadilan. Hakim memberikan pertimbangan untuk membatalkan wasiat dan menjadikan segala isi wasiat berupa harta kekayaan pewasiat itu menjadi harta warisan.

4. Upaya Ahli Waris yang Tercantum dalam Surat Wasiat agar Memperoleh Bagian Warisan

Menurut pasal 940 dan 941 BW, wasiat yang dibuat oleh seseorang berdampak hukum baik bagi ahli waris maupun pihak lain yang memiliki hak atas warisan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses penyerahan maupun pembuatan wasiat, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah tandatangan dari si pembuat wasiat sendiri. Hal ini dilakukan untuk memastikan keabsahan wasiat dan menjaga kejelasan dalam pengalihan hak atas harta warisan¹⁵.

Penandatanganan oleh si pewaris pada surat wasiat dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan yang buruk¹⁶. Dalam hal tersebut, notaris yang melakukan pengamatan harus mencantumkan secara jelas dalam akta notaris mengenai hal yang menghalangi pewaris untuk menandatangani surat wasiat, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan notaris, "Setiap halangan yang ditemukan dan penyebabnya harus dicatat dalam akta."

Ketika si pewaris menandatangani surat wasiat atau surat kuasa, hal tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan ahli waris untuk melaksanakan

¹⁵ Monica Sriastuti Agustina. Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. 2020;6(1).

¹⁶ Fauzi Imron A. Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata. *Asy-Syari'ah*. 2015;Vol 1(1).

kehendak si pewaris¹⁷. Si pewaris diberikan hak kebebasan untuk mengatur harta kekayaannya setelah ia meninggal, sehingga aturan-aturan yang terkait dengan pembagian warisan bukanlah hukum yang memaksa, melainkan aturan yang mengatur.

Dengan membuat surat wasiat, si pewaris dapat mengatur nasib harta kekayaannya setelah ia meninggal, yang memungkinkan ahli warisnya tidak mendapatkan bagian atau bahkan dirugikan. Meskipun wasiat harus dilaksanakan sesuai dengan isinya, ada kemungkinan terjadi ketidakterimaan oleh sebagian ahli waris yang merasa dirugikan, yang dapat mengakibatkan mereka menempuh jalur hukum jika tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Surat kuasa yang digunakan untuk penyerahan wasiat tidak memiliki bentuk atau cara penulisan yang ditentukan, dan dibuat oleh si pewaris sesuai dengan kehendaknya.

Namun, jika si pewaris tidak dapat menyerahkan wasiat secara langsung karena alasan tertentu, surat kuasa dapat digunakan untuk mewakilkan orang lain dalam menyerahkan wasiat ke notaris. Orang yang menerima surat kuasa harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perbuatan hukum demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pewaris terhadap orang yang diberi surat kuasa.

Surat kuasa yang digunakan untuk mengantar surat wasiat ke notaris harus dibuat dalam sebuah lembar yang berbeda agar isi surat wasiat tetap dirahasiakan¹⁸. Surat wasiat yang diserahkan oleh orang yang dipercayai oleh pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan jika diserahkan langsung oleh pembuat wasiat sendiri dan ditandatangani olehnya. Meskipun demikian, ada kemungkinan bahwa pembuat wasiat tidak bisa menulis atau menandatangani surat kuasa karena alasan tertentu, dan ini harus dicatat dalam akta notaris. Menurut Pasal 28 ayat 3 Peraturan Jabatan Notaris, semua akta notaris harus ditandatangani

¹⁷ Aprilianti A. SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPerdara dan PERATURAN JABATAN NOTARIS. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. 2022;6(1). doi:10.24967/jcs.v6i1.1434

¹⁸ Silalahi R, Parlina I, Sumarno S, Gunawan I, Saputra W. Implementasi Algoritma Caesar Cipher Dan Algoritma Rsa Untuk Keamanan Data Surat Wasiat Pada Kantor Notaris/Ppat Robert Tampubolon, S.H. *Jurnal Sosial* 2021;1.

oleh masing-masing pihak yang terlibat, termasuk pembuat wasiat, saksi, dan notaris yang terkait.

SIMPULAN

Kesimpulannya adalah pewaris tidak berhak menentukan bagian ahli waris karena sudah ditentukan tidak sepenuhnya benar. Walaupun besaran bagian ahli waris sudah ditentukan, pewaris masih diberikan kebebasan untuk membuat surat wasiat yang mengalihkan harta waris kepada seseorang yang dikehendaki selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya. Oleh karena itu, pewaris masih memiliki sebagian kecil kebebasan dalam menentukan pengalihan harta warisnya.

Namun, kebebasan tersebut memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ajaran Islam. Pewaris tidak diperbolehkan melanggar hak-hak ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga, pewaris harus memperhatikan ketentuan yang ada dan tidak membuat wasiat yang merugikan hak-hak ahli waris yang sah. Dalam hal ini, para ahli waris memiliki hak untuk menolak atau menerima surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, terutama jika hal tersebut dapat mengganggu hak mereka atas warisan. Dengan demikian, meskipun pewaris memiliki sedikit kebebasan dalam menentukan pengalihan harta warisnya, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan bijak dan tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adliyah, N. (2021). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(1). <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>
- Analisis Akta Wasiat Atas Harta Bersama Yang Dilaksanakan Setelah Suami Meninggal Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/Pa Medan. (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.147>

- Aprilianti, A. (2022). Syarat Dan Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan Kuhperdata Dan Peraturan Jabatan Notaris. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24967/jcs.V6i1.1434>
- Fauzi Imron, A. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan Kuh Perdata. *Asy-Syari'ah*, Vol 1(1).
- Fikri & Wahidin, F. & W. (2017). Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/Al-Ahkam.V2i2.500>
- Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/Syariah.V15i2.547>
- Mohammad Djahri, M. (2022). Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Alamiah: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.56406/Alamiahjurnalmuamalahdanekonomisyariah.V1i2.72>
- Monica Sriastuti Agustina. (2020). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 6(1).
- Nofitasari, K. D. (2021). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim Dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Dan Perkembangannya). *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.21154/Syakhsyiyah.V3i2.3370>
- Purkon, A. (2018). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.32507/Mizan.V2i1.133>
- Sahabuddin, M. I., Salim, M., & Sinilele, A. (2019). Problematika Praktek Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Mandar. *Alauddin Law Develompent (Aldev)*, 1(3).
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1). <https://doi.org/10.35586/.V5i1.317>
- Silalahi, R., Parlina, I., Sumarno, S., Gunawan, I., & Saputra, W. (2021). Implementasi Algoritma Caesar Cipher Dan Algoritma Rsa Untuk Keamanan Data Surat

Wasiat Pada Kantor Notaris/Ppat Robert Tampubolon, S.H. In *Jurnal Sosial ...* (Vol. 1).

Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>

Syahputra, E., & Suteki, S. (2018). Strategi Baru Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Corporate Social Responsibility. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.1-8>

Syhabudin, A. (2017). Fiqh Indonesia: Transformasi Dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat Dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(05).